



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Pratu.
Jabatan : Tapem Trompet Saksikmil Tipe C Ajenrem 041/
Gamas.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 05 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Ajendam II/Swj Jl. Urip Sumoharjo
Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajendam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 31 Januari 2023;
2. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/07/II/2023 tanggal 23 Februari 2023; dan
3. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/12/III/2023 tanggal 27 Maret 2023,
4. Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/95/IX/2023 tanggal 18 September 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Terdakwa dengan sengaja dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2;
 - b) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2;
 - c) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4;
 - d) 3 (tiga) lembar Foto/gambar Sepasang Cincin Rose Gold yang dibeli di Toko Berlian Frank & Co Palembang Icon Mall;
 - e) 2 (dua) lembar Foto/Gambar Pratu TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di Central Park Mall Jakarta (dalam Flasdisk warna Merah Hitam);
 - f) 12 (dua belas) lembar Foto/Gambar Pratu TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali; dan
 - g) 6 (enam) lembar Registration Form dan Foto Kamar Nomor 707 Hotel Excellton Palembang serta Foto Mobil Innova yang dirental.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa barang:
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
 - b) 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam Merk Uniqlo.Agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar segera ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Prajurit Satu NRP. 31170217030398, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *Handphone Merk Oppo* Warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam Merk *Uniqlo*;
- 3) 1 (satu) buah *Flasdisc* warna Merah Hitam.

Tersebut angka 1) dan 2) dikembalikan kepada Terdakwa Pratu TERDAKWA, sedangkan tersebut angka 3) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/021/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 milik pasangan Suami a.n. SAKSI-4 dengan Isterinya a.n. Sdri. SAKSI-2;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. SAKSI-4 dan SAKSI-2;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga SAKSI-4;
 - 4) 3 (tiga) lembar foto/gambar Sepasang Cincin *Rose Gold* yang dibeli di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*;
 - 5) 2 (dua) lembar foto/Gambar Pratu TERDAKWA dan SAKSI-2 selama berada di *Central Park Mall* Jakarta (dalam Flasdisk warna Merah Hitam);
 - 6) 12 (dua belas) lembar foto/Gambar Pratu TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-2 selama berada di Bali; dan
 - 7) 6 (enam) lembar *Registration Form* dan foto kamar Nomor 707 Hotel *Excellton* Palembang serta Foto Mobil *Innova* yang dirental.
- Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/108/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 27 November 2023,

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 29 november 2023,

4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 11 Desember 2023,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, dan setelah mempelajarinya, saya selaku Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusan tersebut "kurang memenuhi rasa keadilan", karena Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama :10 (sepuluh) bulan dan sangat rendah dari Tuntutan Oditur Militer, dan tanpa memberikan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas TNI-AD, Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Sudah sangat jelas perbedaan mengenai pendapat antara Oditur Militer dengan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang diungkap dalam persidangan, namun sangat Oditur sayangkan karena pendapat fakta-fakta hukum Majelis Hakim lebih mengedepankan pengakuan Terdakwa dari pada pengakuan dari Para Saksi yang terungkap di persidangan. Selanjutnya Oditur akan menanggapi Putusan Majelis Hakim:

Sebelum Oditur menanggapi Putusan Majelis Hakim, Oditur Militer akan mengutip Pendapat Para ahli :

"Menurut Wiryono Kusumo : Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar Putusan Hakim atau Argumentasi Hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil."

"Menurut Sudikno Mertokusumo : Secara sederhana Putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar Putusan adalah Pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam Pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi Objektif dan berwibawa."

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim membuat Analisa Hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri si Hakim yang membuat putusan tersebut.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengembalikannya sebagaimana tertuang dalam Putusannya pada Halaman 25 (dua puluh lima) sampai dengan Halaman 59 (lima puluh sembilan) yang isinya tidak akan Oditur uraikan lagi dalam Memori Banding ini karena sudah tertuang di dalam Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor : 108-K/PM 1- 04/AD/X/2023 tanggal, 27 November 2023, Sehingga Oditur merasa keberatan dan adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim dimana Majelis Hakim mengutarakan dalam Pertimbangannya bahwa Terdakwa “telah menyadari atas perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalannya”, justru seharusnya Terdakwa sudah menyadari dari sejak awal pengenalan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) karena sekira tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui WhastApp agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat dari Malang ke Palembang, sampai akhirnya Terdakwa ditelepon oleh Sdr. SAKSI-4 (Saksi-4) suami dari Saksi-2 dengan berkata “Jika Mas memang pinjam uang dari Saksi-2 ya sudah kembalikan saja”, kemudian Terdakwa jawab iya Mas tolong dikirimkan nomor rekeningnya, lalu Saksi-4 suami dari Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Saya tahu Anggi kurang sayang kepada saya, tapi saya sayang sekali dengan Anggi, tolong Mas jangan kontek-kontek lagi dengan Anggi” kemudian Terdakwa jawab “Oh iya Mas saya tidak akan kontek-kontek lagi” dan ternyata Terdakwa tidak memperdulikan permintaan tolong Saksi-4 sebagai suami dari Saksi-2 agar Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2 namun semakin menjalin hubungan berpacaran dan melakukan hubungan suami istri, seharusnya Pertimbangan Majelis Hakim lebih mengedepankan Fakta dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 bukan Penyesalan Terdakwa, dan Terdakwa saat duduk dikursi pesakitan sudah tentu akan menyesali dan bertanggungjawab atas perbuatannya, agar dengan harapan hukumannya dapat diperingan oleh Majelis Hakim. Dan terlepas dari Pidana Tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas TNI AD, dan Faktanya didalam Putusan Majelis Hakim justru sangat ringan sekali menjatuhkan Putusannya dan tanpa memberikan Pidanan Tambahan Pemecatan, hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan Saksi-4 yang selaku Suami yang rumah tangganya telah dirusak dan kehormatan telah dirusak Terdakwa, ini sangatlah bertentangan dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 huruf CCC ke Tujuh melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dapat merugikan atau merusak citra TNI. (terlampir).
2. Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi-4 melalui telpon dari fakta persidangan keterangan Terdakwa ini tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan karena Saksi-4 saat sidang ini dibuka pada tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan pembacaan Tuntutan tanggal 14

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2023 Saksi-4 tidak dapat dihubungi sehingga kebenaran keterangan sangat tidak dapat dipercaya sehingga apa yang diutarakan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menurut hemat kami Majelis Hakim lebih mengedepankan Fakta dari keterangan Terdakwa, siapapun orangnya ketika menjadi seorang Terdakwa pasti lah akan menyesali perbuatannya dan akan mencari fakta yang menguntungkan dirinya. Jadi janganlah Perkataan dan Ucapan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada dirinya dipersidangan dijadikanlah Fakta oleh Majelis Hakim yang menurutnya "Layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sangat-sangat lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer".

3. Bahwa menurut Majelis Hakim di dalam Pertimbangannya, Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk mengabdikan diri dengan lebih baik di TNI AD, Oditur Militer tidak sependapat karena fakta dipersidangan seperti apa yang telah diungkap bahwa Terdakwa pergi ke Bali dan Jakarta bertemu dengan Saksi-2, keluar Garnizun II/Swj tanpa izin Komandan satuan sehingga Terdakwa Terdakwa tidak memiliki surat jalan layaknya Prajurit TNI yang akan bepergian yang telah mendapatkan Izin, hal ini menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang ada di kesatuan Terdakwa dan terungkapnya perkara ini karena pada bulan November 2022 Terdakwa ke Bali untuk bertemu Saksi-2 saat itu ada KTT dan pertemuan Terdakwa ini dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-4 selaku suami Saksi-2 sehingga berita meluas ke Asintel Mabesad lalu ke Pangdam II/Swj dan sampai ke Kaajendam II/Swj karena hal ini Terdakwa dipindah dari Ajenrem 045/Gaya Bangka ke Ajendam II/Swj dan ditempatkan di Urpam Ajendam II/Swj guna memudahkan pengawasan dan pemeriksaan sekaligus pimpinan mencabut waktu IB dan larangan untuk keluar Markas fakta persidangan dari Serka Sarbani jabatan Baurpamops Situut Ajendam II/Swj (Saksi-1).

Namun saat pengawasan di Ajendam II/Swj Terdakwa masih juga melakukan pertemuan dengan Saksi-2 yakni :

- pada pada Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara SMB II Palembang dengan menumpangi pesawat Citylink dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soetta selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Pullman yang berada di Jakarta Central Park Jln. Letjen S. Parman No. Kav 28 Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 setelah bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya dengan menggunakan Pesawat Terdakwa kembali Palembang sedangkan Saksi-2 kembali ke Malang dan Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara SMB II Palembang dan langsung pulang menuju Maajendam II/Swj.
- pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali dan check in kamar hotel selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Januari s.d. tanggal 23 Januari 2023 di Hotel Excellton Jl. Demang Lebar Daun, Kota Palembang dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 12 Januari 2023 Terdakwa dengan pesawat terbang Batik Air Jakarta (HLP) – Malang (MLG), kemudian Terdakwa dihubungi oleh pihak Hotel Excellton kenapa check out lebih awal kan masih 1 (satu) hari lagi, lalu Terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke Ma Ajendam II/Swj untuk beristirahat di barak.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak dapat diperingatkan lagi baik itu dari Saksi-4 selaku Suami Saksi-2 maupun dari Atasan (Kaajendam II/Swj).

Kenapa justru fakta ini yang tidak digunakan didalam pertimbangan Majelis Hakim, namun justru Majelis Hakim mengungkap di dalam Pertimbangannya dari keterangan Terdakwa yang disampaikan saat dipersidangan, dan keterangannya hanya untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak disumpah. (Pasal 175 Ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1997).

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI-AD.

Bahwa atas Pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang pada Hal. 61-63 huruf a-d yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan karir Terdakwa dan dan berupaya menghubungkan-hubungkan Kepentingan Negara yang telah mengeluarkan biaya yang besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa adalah Pertimbangan yang sangat melukai perasaan Saksi-4 dan Keluarga besarnya. Sungguh sangat ironis bagaimana Majelis Hakim begitu tega untuk membandingkan bahwa karir Terdakwa lebih penting dipertimbangkan daripada masa rumah tangga Saksi-4 yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- b. Bahwa dilihat dari aspek Obyektif, yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan Saksi-4. Namun pada Fakta Persidangan Terdakwa memanfaatkan keadaan itu dan tetap melakukan berhubungan dengan Saksi-2 padahal telah sejak awal sebelum hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat telah diperingatkan Saksi-4 selaku Suami dari Saksi-2 dan juga telah diperingatkan Kesatuan Kaajendam II/Swj namun Terdakwa tidak memperdulikan peringatan itu dan tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2;
- c. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dampak penjatuhan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi tetap tegaknya keadilan terhadap kesalahan Terdakwa

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang setimpal agar tidak menjadi preseden buruk bagi Pengadilan Militer. Namun hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *aquo*, tentu masyarakat sipil yang membaca dan menganalisa putusan tersebut akan berkesimpulan bahwa Peradilan Militer tidak lebih berat hukumannya dibanding dengan Peradilan Umum, hal tersebut tentu akan sangat merusak kehormatan dari Peradilan Militer yang dimana seharusnya lebih keras dan tegas dalam menegakan keadilan yang menyangkut marwah kehormatan TNI;

d. Bahwa dilihat dari aspek yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan dari hawa nafsunya, melainkan Majelis Hakim dapat menilai secara obyektif dimana Terdakwa sudah tidak lagi menghargai Kaajendam II/Swj yang telah menarik/memindahkan Terdakwa dari Ajenrem 045/Gaya ke Ajendam II/Swj guna melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekaligus pimpinan mencabut waktu IB dan larangan untuk keluar Markas. Hal ini tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menemui Saksi-2 karena Terdakwa menginginkan harta atau materi yang diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa setiap selesai bertemu, padahal Terdakwa masih bujang dan mempunyai gaji/penghasilan sendiri dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, hal ini berbanding terbalik dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak menjadi tulang punggung keluarga seperti yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini. (hal.62 poin. C angka 2) karena Terdakwa belum berumah tangga.

5. Bahwa Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, telah menegaskan pada poin D Rumusan Hukum Kamar Militer Penjatuhan Pidana dalam perkara Kesetaraan Gender :

a. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi karena bujuk rayu/godaan/inisiatif dari seorang perempuan, tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.

b. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI.

Bahwa sudah dengan tegas Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, telah menegaskan yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus susila baik bujuk rayu dari perempuan maupun terjadi dengan seseorang yang bukan Keluarga Besar TNI (KBT) dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana asusila dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHPidana dan bahkan melakukannya sekalipun telah diingatkandan dalam pengawasan atasan di kesatuan, Terdakwa masih juga melakukan pertemuan dengan Saksi-2 sehingga hal tersebut sangat merugikan nama baik institusi TNI AD khususnya Ajendam II/Swj dimasyarakat sipil. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI- AD.

Berdasarkan uraian pada point-point tersebut diatas, maka oditur militer secara tegas menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, kesalahan yang dilakukan terdakwa kepada saksi- 4 dan dan tidak mengindahkan surat edaran dari ketua mahkamah agung ri nomor 5 tahun 2021serta st panglima tni nomor : st/248/2023 tanggal 14 april 2023.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas , mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan “Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat”,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas, Terdakwa menerima putusan sedangkan Oditur Militer telah membuat Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Oditur Militer secara tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *A quo* tidak memenuhi rasa keadilan dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan, kesalahan yang dilakukan terdakwa kepada saksi-4 dan tidak mengidahkan surat edaran dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 serta ST Panglima TNI Nomor : ST/248/2023 tanggal 14 April 2023 dan menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana tambahan “ Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat”.

Bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum hendak menyapaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa atas pertimbangan Judex Factie yang dijadikan dasar dari Oditur Militer menjatuhkan Pidana tambahan kepada diri terdakwa dipecat dari dinas militer sangatlah tidak mencerminkan asas keadilan dan tidak bersifat mendidik, benar terdakwa telah mengakui dan berterus terang dengan perbuatan yang telah dilakukan, namun apakah terhadap perbuatan tersebut menjadikan Terdakwa sudah tidak layak untuk menjadi

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan mengait setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit harus dijatuhkan hukuman seberat beratnya dan di pecat dari dinas militer, bilamana demikian untuk apa lagi adanya peradilan ini? sedangkan yang kita ketahui tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 - b. Eduktif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
 - c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh ter hukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).
2. Sehingga dengan demikian Penasehat Hukum terbanding menilai Memori Banding yang dibuat oleh Oditur Militer sangatlah tidak beralasan yang berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Tuntutan Oditur Militer sangatlah tidak mencerminkan asas keadilan dan juga tidak memperhatikan kepentingan militer, dimana perbuatan tidak dilakukan pada keluarga besar TNI dan telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan saksi 1 (saksi pelapor) dan pernyataan pencabutan laporan dari saksi 1 terhadap diri terdakwa. Terdakwa selaku Prajurit TNI masih dapat dibina dan tenaga serta kemampuannya masih dibutuhkan oleh Institusi TNI, dalam hal ini kiranya Majelis Hakim selain mempertimbangkan kepentingan hukum juga harus mempertimbangan kepentingan Militer.
3. Terdakwa sadar perbuatannya adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Namun penilaian Oditur Militer hanya suatu pendapat yang tidak berdasar, dalam Konteks Hukum dimana perbuatan Terdakwa bukan perbuatan Tunggal namun juga ada peran serta dari saksi 2 yang atas bujuk rayu dan dorongan hasrat yang tidak terbanding sehingga terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi 2, Tindak Pidana yang terjadi dalam status A quo dilakukan oleh terdakwa dengan saksi 2 atas dasar suka sama suka dimana pada saat terjadi tindak pidana tersebut status saksi 2 masih istri sah dari saksi 1 dan tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh terdakwa melainkan terjadi karena persetujuan oleh Saksi-2 tanpa paksaan maupun kekerasan dan berdasarkan barang bukti terlampir di BAP saksi 1 telah membuat pernyataan untuk mencabut seluruh Laporan/Pengaduan yang pernah dibuat terhadap Pratu TERDAKWA NRP 31170217030398 satuan Ajendam II/Swj dan memohon kepada Ka Ajendam II/Swj agar yang bersangkutan dapat bertugas kembali semula
4. Penasihat Hukum sependapat bahwa yang bersalah harus dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik. Menurut pakar hukum pidana Albert Camus, hukuman yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan pengadilan sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/negara, korban dan pelaku,

5. Sejalan dengan pendapat tersebut Prof. JE. Rae Sahetapi dalam bukunya Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Rajawali Press, Jakarta 1992) hal. 284 menyatakan bahwa "Pemidanaan kepada seseorang harus diarahkan kepada penyadaran Iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak azazinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun,

6. Menurut DR. Solehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hal. 167 sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak proporsional teramat berat ataupun ringan dan complicated selain akan mendorong ketidakadilan juga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum. Teori-teori dalam pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai Penegak Hukum. Teori-teori hukum pidana bersumber dari Filsafat Hukum yang sepatutnya kita ikuti. Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, SH. dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara Kepastian Hukum dengan Keadilan maka Keadilanlah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas perkenankanlah kami mengemukakan pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi 1 (Sdr. SAKSI-4 suami dari sdr. SAKSI-2) dan telah saling memaafkan.
2. Adanya Surat Pernyataan dari saksi 1 (Sdr. SAKSI-4) tanggal 21 Maret 2023 yang menyatakan bahwa telah memaafkan dan mencabut seluruh Laporan/Pengaduan yang pernah dibuat terhadap Pratu TERDAKWA NRP 31170217030398 satuan Ajendam II/Swj dan memohon kepada Ka Ajendam II/Swj agar yang bersangkutan dapat bertugas kembali semula. (Surat Terlampir).
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta sangat dibutuhkan tenaganya di Saksikmil Tapem Terompet Ajendam II/Swj yang memiliki keterampilan/keahlian memainkan alat musik hiburan.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini.

5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala semua perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding Termohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menolak Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Put/108-K /PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa pendapat Oditur Militer selaku pemohon Banding dalam memori bandingnya adalah Pandangan yang bersifat subyektif dari hal yang bersifat Obyektif. Artinya pendapat Oditur Militer berdasarkan fakta hukum yang dituangkan dan dibangun dalam sebuah argument atau dalil yang bersifat subyektif dalam menilai sebuah peristiwa hukum yang kemudian dijadikan landasan atau dasar dalam membangun argument dan dalil dalam sebuah alasan/memori banding. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah didalilkan oleh Oditur Militer selaku pemohon Banding mengenai fakta hukum telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup pertimbangan, Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih jauh, tetapi akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini bersama sama dengan pertimbangan terhadap putusan Majelis Tingkat Pertama.

2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mencantumkan alasan dalam sebuah pertimbangan, untuk itu Terhadap berat ringannya Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini bersama sama pula dengan pertimbangan terhadap putusan Majelis Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana dalam Kontra Memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya adalah sependapat dan mendukung dari pendapat/pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai pembuktian unsur dan pertimbangan lainnya, serta Penjatuhan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai mana diungkapkan dalam diktum/amar putusan Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan sekaligus menanggapi bersamanya sama ketika menanggapi terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Djawara Satriadi menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, Magetan, tahun 2016/2017, setelah lulus dan dilantik Prada NRP 31170217030398 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Ajen selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2017 ditugaskan di Ajendam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), sejak SMP dan mulai akrab sejak kelas 1 SMA sampai dengan Terdakwa masuk pendidikan Secata di Rindam V/Brw, kemudian setelah selesai Dik Secata Tahap II Terdakwa ditempatkan di Ajendam II/Swj. Selanjutnya Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui Medsos *Instagram* mengundang Terdakwa kalau Saksi-2 menikah, tetapi Terdakwa tidak datang karena baru masuk kesatuan dan masa orientasi;
3. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) menikah, Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2, namun sekira tahun 2019 Terdakwa membuat status di *Instagram* kemudian Saksi-2 memberikan *coment* sehingga saling balas;
4. Bahwa benar karena kondisi keuangan Terdakwa menipis dan kepepet, kemudian Terdakwa sisipkan kalimat jika Terdakwa memerlukan uang untuk membeli tiket pesawat kembali ke Palembang, selanjutnya Terdakwa diberikan pinjaman uang oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melalui *WhastApp* agar Terdakwa mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga ditelepon oleh Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) suami dari Saksi-2 dengan berkata, "Jika Mas memang pinjam uang dari Saksi-2 ya sudah kembalikan saja", yang dijawab Terdakwa "iya Mas tolong dikirimkan nomor rekeningnya", selanjutnya Saksi-4 mengirimkan nomor rekening namun milik orang lain, kemudian Saksi-4 suami dari Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa, "Saya tahu Anggi kurang sayang kepada saya, tapi saya sayang sekali dengan Anggi, tolong Mas jangan kontek-kontek lagi dengan Anggi" dijawab Terdakwa, "Oh iya Mas saya tidak akan kontek-

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerusan lagi, dan Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Saksi-4;

5. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2022, Terdakwa izin pulang ke Malang untuk menghadiri pernikahan adik sepupu, kemudian Terdakwa membuat status di *WhatsApp* kalau Terdakwa berada di Malang, dan status Terdakwa di *WhatsApp* di *coment* oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan mengatakan kalau nomor kontak Terdakwa sudah dibuka blokirannya, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) membuat janji untuk bertemu besok harinya di Malang;

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa serta menjalin komunikasi, status Terdakwa adalah seorang anggota Prajurit TNI AD berpangkat Pratu dan masih status bujang sedangkan Saksi-2 dengan status sudah menikah yang merupakan isteri sah dari Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) dengan memiliki 2 (dua) orang putri;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang sendiri untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), atas permintaan Saksi-2, Terdakwa diminta untuk melakukan *check in* hotel Kamar *type Junior Suite Room*, di Hotel *Grand Mercure* Malang Mirama, yang beralamat di Jl. Panji Suroso, No. 7, Purwodadi, Kec. Belimbing Kota Malang, sekira pukul 15.00 WIB dengan nama TERDAKWA selanjutnya Terdakwa menunggu di kamar hotel dan mandi, sekira 1 (satu) jam Terdakwa berada di kamar hotel, kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) datang bersama 2 (dua) orang anaknya dan *baby sisternya* ke hotel tersebut dan *check in* di kamar yang berbeda untuk anak-anaknya yang mau berenang, kamar yang Terdakwa tempati dengan kamar anak-anak Saksi-2 berbeda selisih 3 (tiga) atau 4 (empat) lantai;

8. Bahwa benar setelah anak-anak Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) melaksanakan renang dengan didampingi oleh *baby sisternya*, kemudian Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa dan duduk, awalnya Saksi-2 cerita soal kondisi rumah tangganya yang sedang bermasalah dan berantakan, tidak lama kemudian datang makanan yang diantar oleh petugas hotel ke kamar yang sudah dipesan sebelumnya oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan bersama, sambil makan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kapan menikah, dijawab Terdakwa “iya tahun depan” dan Saksi-2 jawab, “Jangan dapat yang jelek ya”;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) untuk mandi, selanjutnya Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sudah mandi namun Saksi-2 tidak percaya maka Terdakwa pergi dan mandi lagi, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa hanya memakai kaos oblong dan celana pendek ternyata Saksi-2 sudah mengganti baju warna gelap yang transparan dan sudah tidak menggunakan bra dan celana dalam dan posisi sudah tidur-tiduran di atas kasur sedang bermain *Handphone*, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menuju ke tempat tidur,

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa hanya duduk di pinggir tempat tidur sambil ngobrol lalu Terdakwa tiduran di sebelah Saksi-2 dengan memeluk badan Saksi-2 sambil mencium bibir dan meremas kedua payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepas kaos dan celana pendek serta celana dalam Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya Saksi-2 hanya melepaskan tali bajunya dan terlihat telanjang sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah kamu bawa pengaman nggak", lalu Terdakwa menjawab, "Ada 1 (satu) di dompet", kemudian Terdakwa ambil kondom tersebut lalu Terdakwa pasang ke kemaluan/penis Terdakwa, selanjutnya terjadi persetubuhan selama kurang lebih 5 (lima) menit;

10. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan/penis Terdakwa yang diikuti oleh Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) membersihkan kemaluan/vaginanya di dalam kamar mandi dengan menggunakan air semprotan closed, setelah itu Saksi-2 merapihkan pakaiannya dan keluar dari kamar dan menemui anak-anaknya di kolam renang, sementara Terdakwa masih tetap berada di dalam kamar sampai dengan pukul 21.00 WIB, karena kondisi Terdakwa saat itu demam, akhirnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel dengan menelpon Saksi-2 dengan mengatakan, "Aku pulang dulu ya karena demam tinggi" kemudian dijawab oleh Saksi-2, "Iya hati-hati ya" selanjutnya Terdakwa menuju ke receptionis dengan mengatakan kepada petugas *receptionis* "Mbak saya nitip kunci kamar saya misalkan sampai besok saya tidak kembali tolong di *check out* kan ya, tapi kalau besok saya kembali ke sini saya minta kunci kamar saya" kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat Jl. Sebuku RT 5, RW 8, Kel. Bunulredjo, Kec. Blimbing Malang;

11. Bahwa benar Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas permintaan Saksi-2 agar Terdakwa melakukan *check in* kamar di Hotel *Grand Mercure* Malang dengan nama Terdakwa sendiri TERDAKWA dan untuk pembayaran sewa kamar diselesaikan/dibayar oleh Saksi-2, Terdakwa tidak bertemu di Lobby Hotel atau di Resto Hotel tersebut semua atas permintaan dari Saksi-2;

12. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa pulang kembali ke Bangka, setelah itu Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi-2 cukup lama karena Saksi-2 berangkat ibadah Umroh bersama suaminya (Saksi-4) dan keluarganya;

13. Bahwa benar pada tanggal 15 November 2022, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Bali kemudian disepakati untuk bertemu di Bali, sehingga pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Bandara Depati Amir Prov. Bangka via pesawat terbang *Lion Air* transit di Jakarta menuju Bali untuk menemui Saksi-2;

14. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian Terdakwa menuju Hotel *Aloft* Bali Kuta at *Baeachwalk* untuk menginap di hotel tersebut, Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), dan 2 (dua) orang teman perempuannya di *Mall Beachwalk* yang berada dekat dengan *Hotel Aloft Bali Kuta at Beachwalk*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dan 2 (dua) orang temannya hanya berjalan-jalan di *Mall* tersebut dan kemudian berbincang di *Cafe* di depan *Mall* hingga pukul 17.00 WITA, pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata, "Setelah ini kita jangan bertemu dulu, besok kamu pulang saja karena kayaknya aku ada yang mengikuti", lalu pulang ke hotel masing-masing dan keesokan harinya tanggal 20 November 2022 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa pulang ke Bangka via pesawat *Lion Air* dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bangka;

15. Bahwa benar pada saat berada di Bali, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sempat berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor sewa berupa vespa dengan berboncengan dengan tangan Saksi-2 memegang pinggang Terdakwa, namun hanya beberapa menit;

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, Terdakwa mendapat *chat Instagram* dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang isinya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jakarta;

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, Terdakwa berangkat menuju Bandara SMB II Palembang untuk berangkat ke Jakarta pada sekira pukul 13.00 WIB dengan menumpangi pesawat *Citylink* menuju Bandara Soetta (CGK) dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soetta, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel *Pullman* yang berada di Jakarta *Central Park* Jln. Letjen S. Parman No. Kav 28 Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, dengan mengendarai taksi bandara dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di hotel tersebut dan langsung beristirahat, keesokan harinya Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah *check out* dari hotel, Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2), yang menunggu di *Mall Central Park* yang berada di bawah Hotel *Pullman* tempat Terdakwa menginap, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata, "Kamu mau jam *Apple Watch* yang mana, biasa atau sport? setelah itu Saksi-2 mengajak ke toko jam membelikan Terdakwa sebuah jam tangan *Merk APP WATCH ULTRA 49 TI BLK/G TL S/M 1 PC* seharga Rp15.999.000,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 makan sambil berbincang-bincang di *Mall* tersebut hingga pukul 17.00 WIB, lalu melanjutkan perjalanan ke Bandara Soetta dengan menggunakan taxi, setelah sampai bandara Terdakwa dan Saksi-2 berpisah di Terminal 2 dan 3 Bandara Soetta. Terdakwa menuju Palembang dan Saksi-2 menuju Malang. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara SMB II Palembang dan langsung pulang menuju Maajendam II/Swj;

18. Bahwa benar pada saat berjalan-jalan di *Mall Central Park Hotel Pullman* Jakarta, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menggandeng tangan kanan Terdakwa dan menunjukkan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai yang sedang berada di *mall* tersebut;

19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) menghubungi Terdakwa lewat *chat* di *Instagram* bahwa Saksi-2 memberitahukan akan berangkat ke Jakarta untuk menemui dokter kecantikan dan setelah itu dia akan mampir ke Palembang, dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Bandara SMB II Palembang serta meminta Terdakwa untuk *check in* kamar hotel selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Januari s.d. tanggal 23 Januari 2023 di Hotel *Excellton* Jl. Demang Lebar Daun, Kota Palembang;

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa *check in* kamar di *receptionis* Terdakwa menggunakan nama Adji, sekira pukul 21.15 WIB setelah pelaksanaan apel malam, Terdakwa keluar dari Mako Ajendam II/Swj tanpa izin dengan menggunakan kendaraan mobil *Innova* yang sebelumnya sudah Terdakwa rental selama 2 (dua) hari untuk menjemput Saksi-2 di Bandara SMB II Palembang, Terdakwa langsung menemui Saksi-2 di Bandara yang sudah menunggu selanjutnya menuju ke Hotel *Excellton* Palembang;

21. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang warna hitam, sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna hitam dengan *jacket* warna abu-abu dan celana panjang warna hitam;

22. Bahwa benar setibanya di hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) langsung menuju kamar hotel nomor 707 yang berada di lantai 7 (tujuh), setelah tiba di dalam kamar hotel nomor 707 selanjutnya pintu kamar di kunci oleh Saksi-2 sementara Terdakwa membereskan koper, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang dan ngobrol lalu Saksi-2 bicara kepada Terdakwa dengan berkata, "Bukalah", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan;

23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) setelah bangun dan mandi serta bersih-bersih lalu makan pagi selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari hotel dengan mengendarai mobil *Innova* menuju *Palembang Icon Mall* untuk makan siang dilanjutkan nonton film bioskop hingga pukul 16.00 WIB;

24. Bahwa benar pada saat berjalan di *Palembang Icon Mall*, Terdakwa dan saksi-2 menunjukkan kemesraan dengan duduk berdampingan dan berjalan dengan cara berjalan bergandengan tangan, kemudian pada saat menonton film di bioskop mall tersebut, Terdakwa bersama Saksi-2 saling suap makanan *pop corn*, pada saat itu banyak pengunjung mall dan pengunjung bioskop sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh siapapun yang berada di tempat tersebut;

25. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) mengajak Terdakwa untuk belanja perhiasan di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall* dimana Saksi-2 ingin membelikan Terdakwa cincin yang sama dengannya, setelah di dalam toko perhiasan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 meminta cincin kapelan namun dijawab oleh petugas toko perhiasan yaitu (Saksi-3 Sdri. Rizka Oktaria), bahwa cincin yang diminta Saksi-2 tidak ada, yang ada *Wedding Ring*, setelah dilihat-lihat ternyata Saksi-2 kurang cocok dan jelek-jelek, lalu Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk memilih cincin cowok, kemudian petugas toko perhiasan yaitu Sdri Rizka Oktaria (Saksi-3) mengeluarkan 3 (tiga) buah cincin cowok dengan warna *Rose Gold* lalu Saksi-2 memilih cincin dan diberikan kepada Terdakwa dan mencobanya dan cocok, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Kalau kamu cocok saya mau cari cincin yang mirip juga", akhirnya Saksi-2 memilih cincin dengan warna *Rose Gold* juga. Selanjutnya Saksi-2 membeli 1 (satu) buah *Ladies Ring* dengan Code ABB008776 dan 1 (satu) buah *Mens Jewellery* dengan Code ABB005360, sudah dipotong *point* dan *discount* dengan jumlah akhir seharga Rp57.465.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian cincin tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pakai di jari tangan masing-masing;

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berada di Toko Berlian *Frank & Co Palembang Icon Mall*, Terdakwa dengan tangan kanannya memegang punggung Saksi-2 dan Saksi-2 dengan tangan kirinya memegang pinggang Terdakwa menunjukkan kemesraan di tempat terbuka;

27. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengantar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kembali ke *Hotel Excellton* dan di dalam mobil sebelum turun dari mobil Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar melepaskan cincin tersebut dengan berkata, "Aku bawa aja dulu cincinnya kalau kamu yang bawa takutnya hilang cincin itu", selanjutnya Terdakwa lepaskan cincin tersebut dari jari tangan dan diserahkan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung kembali ke Mako Ajendam II/Swj untuk persiapan melaksanakan apel malam dan Terdakwa tidur di Barak Remaja di Ajendam II/Swj;

28. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mako Ajendam II/Swj dengan mengendarai mobil *Innova* menuju Hotel *Excellton* Palembang untuk mengantar Saksi-2 menuju Bandara SMB II Palembang untuk kembali ke Malang, pada sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dari Bandara SMB II Palembang dengan pesawat terbang Batik Air Jakarta (HLP) – Malang (MLG), sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh pihak Hotel *Excellton* kenapa *check out* lebih awal kan masih 1 (satu) hari lagi, lalu Terdakwa jawab iya tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke Ma Ajendam II/Swj untuk beristirahat di barak;

29. Bahwa benar awalnya memang Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) ingin 3 (tiga) hari di Palembang tapi karena hari Senin tanggal 23 Januari 2023 temannya mengajak meeting soal pekerjaan yang bergerak di bidang kecantikan;

30. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2, Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 sudah bersuami, namun Terdakwa tergiur karena Saksi-2 membiayai semua tiket pesawat ke Jakarta dan ke Bali

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(P) dan memberikan Terdakwa uang saku sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa dan Terdakwa juga diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk akomodasi Terdakwa selama di Palembang;

31. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) selaku Suami Saksi-2 membuat pengaduan ke Pomdam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2023, namun Saksi-4 telah mencabut pengaduannya tanggal 21 Maret 2023 dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, hotel-hotel yang didatangi Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) terdapat aturan atau larangan melakukan perbuatan asusila, membawa minuman keras dan membawa makanan dari luar;

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari, kamar hotel dimana Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berdua melakukan persetubuhan adalah bukan tempat privat milik Terdakwa maupun Saksi-2, sehingga dapat didatangi oleh Petugas Hotel atau petugas lain dengan menggunakan key master/kunci cadangan;

34. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tangan di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;

35. Bahwa benar Terdakwa menyadari tempat-tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) berjalan bergandengan tangan dengan mesra di *Mall Central Park Hotel Pullman*, berboncengan sepeda motor vespa sambil berpegangan pinggang di Bali, berjalan dengan mesra dengan cara bergandengan tangan di Palembang Icon Mall, bersuapan *pop corn* di bioskop Palembang *Icon Mall* adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang dapat didatangi oleh siapapun, sehingga dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2;

36. Bahwa benar terhadap siapa saja yang melihat perbuatan Terdakwa bermesraan bersama Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi, perasaan malu, jijik bagi orang yang melihatnya karena Saksi-2 bukan istri Terdakwa;

37. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 melalui komunikasi *handphone* yang difasilitasi oleh Bati Pam Ajendam II/Swj yang mewakili kesatuan Ajendam II/Swj, selanjutnya Saksi-4 telah memaafkan Terdakwa sehingga tidak melakukan tuntutan hukum dan mencabut pengaduannya;

38. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) khususnya kepada suaminya (Saksi-4), kemudian Terdakwa juga meminta maaf kepada TNI AD dan Kesatuannya

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putusan atas perbuatan Terdakwa; dan Terdakwa merasa bersalah, merasa berdosa dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023 sepanjang tentang perumusan Fakta Fakta Hukum dan pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah benar dan tepat, oleh karenanya haruslah dikuatkan,

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023 kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut masih belum tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, antara lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Kapasitasnya sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Pratu dengan masa dinas yang relative masih baru sudah berani melakukan perbuatan Kesusilaan, dengan perselingkuhan sampai dengan terjadinya persetubuhan di beberapa Hotel, walaupun pada akhirnya suami Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) sudah memaafkan dan mencabut pengaduannya, namun tidak mengugurkan perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan susila adalah hal yang sangat sensitif dalam budaya Indonesia yang mengedepankan nilai nilai susila sebagai nilai kesopanan, agama dan etika dalam pergaulan kemasyarakatan, Terlebih Saksi-2 telah berkeluarga. Hal ini dapat merusak dan menggoyahkan sendi sendiri dalam bangunan rumahtangganya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD adalah secara tidak langsung menjadi penutan bagi masyarakat sekitarnya, oleh karena dalam tugas terkandung bagi seorang anggota TNI adalah sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, terlebih dalam situasi akhir akhir ini dimana organisasi TNI sedang Membangun rasa kepercayaan kepada masyarakat guna mendukung tugas pokok TNI dan Keberadaan TNI di tengah tengah masyarakat.
4. Bahwa meskipun terdapat hal-hal meringankan dari diri Terdakwa namun perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Saksi-2 yang notabene adalah bukan istri Terdakwa tetapi adalah Saksi-4 (Sdr. SAKSI-4) adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dan sangat tidak layak dilakukan oleh Terdakwa karena sebelum melakukan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya. Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-2 telah memiliki Suami dengan 2 (dua) orang anak, tetapi Terdakwa tetap melakukan Perbuatannya dengan memanfaatkan kegalauan Saksi-2 yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga dengan Suaminya, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai sikap yang tidak mencerminkan sebagai Seorang Prajurit TNI, yang sudah termaktup dalam 8 (delapan) wajib TNI, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah secara tidak langsung telah diingatkan oleh Saksi-4 maupun oleh kesatuan Terdakwa dengan cara memindahkan Terdakwa dari kesatuan asal namun Terdakwa tetap tidak mematuhi dan tetap melanjutkan hubungan asmaranya dengan Saksi-2. Hal ini menunjukkan adanya tabiat Terdakwa yang sudah tidak dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan militer karena berpotensi diikuti oleh prajurit lainnya bila kepada Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas sehingga akan merusak pembinaan prajurit di kesatuan dan pada akhirnya akan mengganggu tugas satuan sebagai alat pertahanan negara,

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan antara lain bahwa pelanggaran kesusilaan yang terjadi dengan perempuan bukan Keluarga Besar TNI (KBT), tidak bisa dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan penjatuhan pidana atau meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI. Akan tetapi untuk mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya dalam kasus yang mirip dengan perkara in casu, dalam pada itu apabila penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan disandarkan pada Keluarga Besar TNI (KBT) bukan pada fakta hukum, maka akan membuka ruang dan peluang bagi prajurit TNI yang lainnya untuk melakukan tindak pidana Kesusilaan karena sudah mengetahui akan dijatuhi pidana yang relatif ringan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Bading berpendapat demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara ini maka Terdakwa perlu dijatuhi Pidana pokok yang lebih berat dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Pidana Tambahan berupa memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer aktif dengan cara sebagai mana akan dicantumkan dalam diktum/amar putusan ini, Hali ini bertujuan juga untuk lebih memastikan lagi bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lagi sehingga Terdakwa benar-benar insyaf dan sadar serta dapat merenungi segala kesalahan atas semua perbuatannya yang telah dilakukannya serta memberikan jaminan kepada Masyarakat bahwa penegakan hukum di lingkungan TNI perlu ditegakkan setegak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.sih
putusannya dengan alasan go.sih sendi sendi kehidupan dan etika kemiliteran yang keras dan tegas serta selaras dengan sendi sendi kehidupan dan etika dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023 perlu diperbaiki dengan mengubah pidana baik pidana pokok dan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan,

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer serta dikhawatirkan akan melarikan diri sehingga perlu untuk menahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa,

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023, mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 108-K/PM I-04/AD/X/2023 tanggal 21 November 2023, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Banding Nomor 117-K/PMT.I/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 oleh Dr. Tri Achmad B, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520883 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Dr. Tri Achmad. B, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520883

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392